



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AMRI alias AM bin HASAN
2. Tempat lahir : Muara Kumbang
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kelabat Darat, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh penyidik pada tanggal 3 Juni 2023 kemudian ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. AGUS PURNOMO, S.H.
2. FATRIA FEBRIANSYAH, S.H.

Advokat/ Penasihat Hukum pada "LAW OFFICE BINTANG & PARTNERS", beralamat kantor di Jl. H. Bakir Gg Masjid Baru Umar bin Khattab, Kavling Pinang Mas 1 Kampak Rt.06/ Rw. 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah Nomor : 57/SK/09/2023/PN Mtk., dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk., tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri Mentok tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk., tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk., tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk., tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk., tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Als AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A9 warna biru;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman telpon antara Sdr. ASEN dan Sdr AMRI.

Dikembalikan kepada Saksi IRFAN Als ASEN.

- 1 (satu) buah id card pers an. AMRI;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna silver metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna black cristal;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRI Als AM.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya atas perbuatan serta kehilafan terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan terdahulu dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (ALM) Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Babel, Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023, Sekitar tanggal 17.15 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* ke saksi IRFAN Als ASEN, dan langsung mengirimkan foto tambang Inkonvensional milik saksi IRFAN Als

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEN, kemudian Terdakwa meminta izin untuk menaikkan tambang inkonvensional milik saksi IRFAN Als ASEN ke berita online. Dan kemudian saksi IRFAN Als ASEN bertanya "Maksudnya apa bang, kok begitu tiba-tiba bilang izin naik berita" kemudian terdakwa balas "ya itu tergantung pak asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi" dan kemudian saksi IRFAN Als ASEN menanyakan "jadi bagusnya gimana bang" dan di jawab terdakwa "gini aja lah kita saling bantu aja kalau pak asen mau tapi nya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, pak asen bisa bantu enggak" kemudian saksi IRFAN Als ASEN menjawab "maksudnya bantu apa ni bang" dan di jawab terdakwa "ya udah berarti enggak bisa bantu kan" lalu saksi IRFAN Als ASEN jawab "maksudnya bantu bang kalau saya bisa bantu saya bantu, sory sebelumnya ini dengan abang siapa namanya" dijawab terdakwa "kamu kenal enggak sama bang AM" dan saksi IRFAN Als ASEN jawab "kenal, memangnya ada apa bang" dan di jawab Terdakwa "ya itu juga teman kami" lalu terdakwa mengajak saksi IRFAN Als ASEN berkompromi mau di naikan atau tidak berita tambang inkonvensional milik korban tersebut ke berita online, dan terdakwa menyuruh saksi IRFAN Als ASEN menghubungi Terdakwa, kemudian saksi IRFAN Als ASEN pergi ke rumah Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan meminta solusi kepada Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan sesampai di rumah Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI, Terdakwa menelpon saksi IRFAN Als ASEN dan berbicara kepada saksi IRFAN Als ASEN "jadi gimana tadi ada teman saya menghubungi kamu, apakah sudah selesai" dan saksi IRFAN Als ASEN jawab tadi mereka mau menaikkan berita tambang inkonvensional milik saksi IRFAN Als ASEN, saksi IRFAN Als ASEN jawab jangan lah kemudian terdakwa mengatakan "bantu lah mereka tu, supaya bertanya tidak di naikkan" saksi IRFAN Als ASEN Tanya bantu berapa dijawab oleh Terdakwa "mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah)." saksi IRFAN Als ASEN mengiyakannya kemudian saksi IRFAN Als ASEN menyiapkan uang yang dimasukkan kedalam amplop berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menyiapkan uang tersebut saksi IRFAN Als ASEN langsung ke café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Babel, Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai saksi IRFAN Als ASEN menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan saksi IRFAN Als ASEN langsung memberikan amplop yang berisi uang berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah saksi IRFAN Als ASEN memberikan amplop Terdakwa langsung pergi ke bank dengan alasan untuk

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang agar berita segera di hapus, setelah terdakwa pergi barulah Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI datang dan menghampiri saksi IRFAN Als ASEN kemudian bertanya kepada saksi IRFAN Als ASEN dimana terdakwa, kemudian dijawab saksi IRFAN Als ASEN sudah pergi, tadi terdakwa buru-buru mau ke bank untuk mengirim uang, 2 (dua) menit kemudian datang Saksi ALI dan mengobrol di depan caffè Seventy Four (74) dan pada saat Saksi IRFAN Als ASEN, Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan Saksi ALI mengobrol tiba-tiba terdakwa melintas dan saksi IRFAN Als ASEN bersama Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan Saksi ALI langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa, kemudian langsung menginterogasi Terdakwa dan selanjutnya di temukan amplop yang berisikan uang di kantong celana belakang bagian kiri dan amplop berisikan uang tersebut merupakan amplop dari saksi IRFAN Als ASEN, dan terdakwa dilaporkan ke kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IRFAN Als ASEN mengalami kerugian sebesar 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (ALM) Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Babel Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023, Sekitar tanggal 17.15 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* ke saksi IRFAN Als ASEN, dan langsung mengirimkan foto tambang Inkonvensional milik saksi IRFAN Als ASEN, kemudian Terdakwa meminta izin untuk menaikkan tambang inkonvensional milik saksi IRFAN Als ASEN ke berita online. Dan kemudian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRFAN Als ASEN bertanya "Maksudnya apa bang, kok begitu tiba-tiba bilang izin naik berita" kemudian terdakwa balas "ya itu tergantung pak asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi" dan kemudian saksi IRFAN Als ASEN menanyakan "jadi bagusnya gimana bang" dan di jawab terdakwa "gini aja lah kita saling bantu aja kalau pak asen mau tapi nya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, pak asen bisa bantu enggak" kemudian saksi IRFAN Als ASEN menjawab "maksudnya bantu apa ni bang" dan di jawab terdakwa "ya udah berarti enggak bisa bantu kan" lalu saksi IRFAN Als ASEN jawab "maksudnya bantu bang kalau saya bisa bantu saya bantu, sory sebelumnya ini dengan abang siapa namanya" dijawab terdakwa "kamu kenal enggak sama bang AM" dan saksi IRFAN Als ASEN jawab "kenal, memangnya ada apa bang" dan di jawab Terdakwa "ya itu juga teman kami" lalu terdakwa mengajak saksi IRFAN Als ASEN berkompromi mau di naikan atau tidak berita tambang inkonvensional milik korban tersebut ke berita online, dan terdakwa menyuruh saksi IRFAN Als ASEN menghubungi Terdakwa, kemudian saksi IRFAN Als ASEN pergi kerumah Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan meminta solusi kepada Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan sesampai dirumah Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI, Terdakwa menelpon saksi IRFAN Als ASEN dan berbicara kepada saksi IRFAN Als ASEN "jadi gimana tadi ada teman saya menghubungi kamu, apakah sudah selesai" dan saksi IRFAN Als ASEN jawab tadi mereka mau menaikan berita tambang inkonvensional milik saksi IRFAN Als ASEN, saksi IRFAN Als ASEN jawab jangan lah kemudian terdakwa mengatakan "bantu lah mereka tu, supaya bertanya tidak di naikkan" saksi IRFAN Als ASEN Tanya bantu berapa dijawab oleh Terdakwa "mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah)." saksi IRFAN Als ASEN mengiyakannya kemudian saksi IRFAN Als ASEN menyiapkan uang yang dimasukkan kedalam amplop berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menyiapkan uang tersebut saksi IRFAN Als ASEN langsung ke café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Babel, Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai saksi IRFAN Als ASEN menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan saksi IRFAN Als ASEN langsung memberikan amplop yang berisi uang berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah saksi IRFAN Als ASEN memberikan amplop Terdakwa langsung pergi ke bank dengan alasan untuk mengirimkan uang agar berita segera di hapus, setelah terdakwa pergi barulah Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI datang dan menghampiri saksi IRFAN Als

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEN kemudian bertanya kepada saksi IRFAN Als ASEN dimana terdakwa, kemudian dijawab saksi IRFAN Als ASEN sudah pergi, tadi terdakwa buru-buru mau ke bank untuk mengirim uang, 2 (dua) menit kemudian datang Saksi ALI dan mengobrol di depan caffè Seventy Four (74) dan pada saat Saksi IRFAN Als ASEN, Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan Saksi ALI mengobrol tiba-tiba terdakwa melintas dan saksi IRFAN Als ASEN bersama Saksi RUDI FITRIANTO Als RUDI dan Saksi ALI langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa, kemudian langsung menginterogasi Terdakwa dan selanjutnya di temukan amplop yang berisikan uang di kantong celana belakang bagian kiri dan amplop berisikan uang tersebut merupakan amplop dari saksi IRFAN Als ASEN, dan terdakwa dilaporkan ke kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IRFAN Als ASEN mengalami kerugian sebesar 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan dan atas eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan sela, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk., atas nama Terdakwa AMRI alias AM bin HASAN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRFAN alias ASEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Sektor Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Cafe 74 depan bank Sumsel Desa Puput Kec. ParitTiga Kab. Bangka Barat;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) dimana hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja dan Saksi mengenali Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa ya
- ng Saksi ketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan di Media Online dan Saksi tidak mengetahui dari media online apa;
- Bahwa awalnya ada yang mengchat saksi dengan menggunakan Aplikasi WHATSAPP mengambil foto tambang milik Saksi yang berada Di Jebu Darat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah difoto Terdakwa mau menaikan berita online tambang inkonvensional milik Saksi namun sebelum berita online dinaikkan Terdakwa mengajak Saksi kompromi dan selanjutnya meminta bantu kepada Saksi berupa uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa memeras Saksi yaitu dengan cara menggunakan nomor handphone baru dan chat WA kepada Saksi mengaku temannya, setelah itu mau menaikan berita tambang inkonvensional milik Saksi ke berita online, namun sebelum menaikan berita tersebut Saksi di ajak kompromi dan mau meminta bantu berupa uang kepada Saksi, lalu Terdakwa menelpon Saksi dan berbicara kepada Saksi *"jadi gimana tadi ada teman saya menghubungi kamu, apakah sudah selesai"* Saksi jawab *"Tadi mereka mau menaikan berita tambang inkonvensional milik saya"*, Saksi jawab *"janganlah"* dijawab oleh Terdakwa *"Bantulah mereka tu, supaya beritanya tidak dinaikkan"* Saksi Tanya *"bantu berapa"* dijawab oleh Terdakwa *"mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah)"*, Saksi jawab *"Iya lah"* dijawab oleh Terdakwa *"ya sudah kalau sudah mau kerumah WA aja"* kemudian Saksi menyiapkan uang yang Saksi isikan kedalam amplop berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menyiapkan uang tersebut Saksi langsung ke café 74 di depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah sampai Saksi telpon Terdakwa dan Saksi mengatakan sudah di café 74 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi langsung memberi amplop yang berisi uang berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi kasih amplop Terdakwa langsung mau pergi dan Saksi berkata kepada Terdakwa *"Santai aja dulu bang, ngopi-ngopi dulu"* dijawab oleh Terdakwa *"saya sudah ngopi, ini*

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Saya mau ke bank mau ngirim uang agar berita dihapus cepat“.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminta bantu berupa uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh terdakwa yaitu apabila tidak bisa bantu berita tambang inkonvensional milik Saksi akan dinaikan ke berita online;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 17.15 WIB, awalnya ada nomor yang Saksi tidak kenal chat WA kepada Saksi dan langsung mengirim foto tambang inkonvensional milik Saksi, setelah mengirim foto orang tersebut meminta izin kepada Saksi untuk menaikan tambang inkonvensional milik Saksi keberita online, lalu Saksi bertanya “Maksudnya apa Bang, kok begitu tiba-tiba bilang izin naik berita”, dijawab orang tersebut “Ya, itu tergantung Pak Asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan Kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi ” Saksi Tanya lagi “ jadi bagusnya gimana bang ” di jawab orang tersebut “ gini aja lah kita saling bantu aja kalau Pak Asen mau tapinya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, Pak Asen bisa bantu enggak “ Saksi bertanya “Maksudnya bantu apa ni Bang “ dijawab orang tersebut “Ya udah berarti enggak bisa bantu kan “ Saksi jawab “Maksudnya bantu Bang kalau Saksi bisa bantu Saksi bantu, sory sebelumnya ini dengan Abang siapa namanya“ dijawab orang tersebut “Kamu kenal enggak sama Bang AM (AMRI) “ Saksi jawab “Kenal, memangnya ada apa Bang“ dijawab orang tersebut “Ya, itu juga teman kami “ lalu orang tersebut mengajak Saksi berkompromi mau dinaikkan atau tidak berita tambang inkonvensional milik Saksi tersebut ke berita online, selanjutnya orang tersebut menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi pergi kerumah Saksi RUDI dan meminta solusi kepada Saksi RUDI dan sesampai dirumah Saksi RUDI, Terdakwa menelpon Saksi dan berbicara kepada Saksi “Jadi gimana tadi ada teman Saksi menghubungi kamu, apakah sudah selesai“ Saksi jawab “Tadi mereka mau menaikan berita tambang inkonvensional milik Saksi, Saksi jawab janganlah“ dijawab oleh Terdakwa “Bantu lah mereka tu, supaya beritanya tidak dinaikkan“ Saksi Tanya “Bantu berapa “ dijawab oleh Terdakwa “ Mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Saksi jawab “ iya lah “ di jawab oleh Terdakwa “ Ya sudah kalau sudah mau kerumah WA aja “ kemudian Saksi menyiapkan uang yang Saksi isikan ke dalam amplop berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



rupiah), setelah menyiapkan uang tersebut Saksi langsung ke Cafe 74 Depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah sampai Saksi telpon Terdakwa dan Saksi sudah di Cafe 74 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi langsung memberi amplop yang berisi uang berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi kasih amplop Terdakwa langsung mau pergi dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Santai aja dulu bang, ngopi-ngopi dulu " dijawab oleh Terdakwa "Saksi sudah ngopi, ini Saksi mau ke bank mau ngirim uang agar berita dihapus cepat ", setelah Terdakwa pergi barulah Saksi. RUDI menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi "Mana orangnya " Saksi jawab "Sudah pergi, tadi dia buru-buru mau ke bank untuk ngirim uang, 2 (dua) menit kemudian datang Saksi ALI dan kami mengobrol di depan Cafe 74 dan pada saat kami mengobrol tiba-tiba Terdakwa melintas di depan kami dan Saksi bersama Saksi RUDI dan Saksi ALI langsung menyetopi kendaraan Terdakwa dan setelah distop, kami menyuruh Terdakwa masuk kedalam Café 74 dan kami langsung menginterogasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya ditemukan amplop yang berisikan uang di kantong celana belakang bagian kiri dan amplop berisikan uang tersebut hasil memeras Saksi;

- Bahwa saksi mengakui uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi keberatan karena apabila Saksi tidak memberi uang kepada Terdakwa berita tambang inkonvensional milik Saksi akan di naikan di ke berita online;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara psikologis atau mental Saksi terserang dan merasa takut karena akan dinaikan berita online tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tujuan Terdakwa meminta uang dengan cara memaksa;
- Bahwa pengakuan terdakwa itu adalah temannya tetapi setelah di tanya mengaku bahwa itu adalah nomer terdakwa sendiri
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa isi uang yang berada di dalam amplop tersebut sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa memang benar Terdakwa mengirimkan sebuah foto tambang inkonvensional milik Saksi akan tetapi tambang tersebut sudah tidak ada aktivitas lagi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa aktivitas tersebut sudah tidak ada lagi sejak awal bulan Mei tahun 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak ada mengatakan akan menaikkan berita kalau tidak dikasih uang, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi RUDI FITRIANTO alias RUDI bin H. FAHRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Posek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan teman saksi yaitu Saksi IRFAN Als ASEN menjadi korban pemerasan, dimana hubungan Saksi dengan Saksi IRFAN Als ASEN hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa setahu saksi kejadian pemerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 20.52 wib di Cafe Seventy Four (74) Depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat dan yang melakukan pemerasan terhadap Saksi IRFAN Als ASEN yakni Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengaku bekerja sebagai wartawan online;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian pemerasan yang dilakukan terdakwa tersebut dari Saksi IRFAN Als ASEN yang sebelumnya datang ke kediaman Saksi dan memberitahu saksi bahwa ada wartawan yang menghubungi Saksi dengan tujuan meminta uang, jika tidak wartawan tersebut ingin menaikkan berita berupa tambang milik Saksi IRFAN Als ASEN;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi IRFAN Terdakwa ada mengambil foto tambang milik Saksi IRFAN alias ASEN yang berada di Jebu Darat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah di foto Terdakwa mau menaikkan berita online tambang inkonvensional milik Saksi IRFAN alias ASEN namun sebelum berita online dinaikkan Terdakwa AMRI alias AM Bin HASAN (alm) menghubungi Saksi IRFAN alias ASEN untuk kompromi dan selanjutnya meminta bantuan kepada Saksi IRFAN alias ASEN berupa uang;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi IRFAN alias ASEN peristiwa pemerasan tersebut awalnya dari chat whatsapp Terdakwa yang mengatas-namakan orang dari Pangkal Pinang sebanyak 3 (tiga) orang yang dari Pangkalpinang menggunakan nomor handphone yang tidak diketahui lalu ada salah satu orang yang mengaku dari Pangkalpinang yang katanya 1 (satu) grup dengan Terdakwa kemudian orang tersebut menyuruh Saksi IRFAN alias ASEN untuk menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi IRFAN alias ASEN dan berbicara kepada Saksi IRFAN alias ASEN bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi IRFAN alias ASEN melalui telepon yang kata Terdakwa bahwa 3 (tiga) orang yang dari Pangkal Pinang tersebut kasih Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi IRFAN alias ASEN berbicara kepada Terdakwa bahwa Saksi IRFAN alias ASEN ingin pergi ngopi di Café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi IRFAN alias ASEN di Café Seventy Four (74) Depan Bank Sumsel setelah itu Saksi IRFAN alias ASEN mengasih amplop yang berisi uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi IRFAN alias ASEN mnghubungi Terdakwa akan tetapi tidak di angkat oleh Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melintas di depan Café Seventy Four (74) Depan Bank Sumsel lalu Saksi, bersama Saksi ALI dan Saksi IRFAN alias ASEN menghentikan Terdakwa tersebut lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa *"amplop nya tadi yang kau mintak same asen mana, kite ngobrol duluk di kedai"* lalu Saksi, Saksi ALI dan Saksi IRFAN alias ASEN mengajak Terdakwa untuk mengobrol di Café Seventy Four (74) Depan Bank Sumsel tersebut dan mempertanyakan Terdakwa tersebut dari media mana kemudian Saksi meminta amplop yang di kasih oleh Saksi IRFAN alias ASEN terhadap Terdakwa tersebut kemudian amplop tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dan ditaruh di atas meja pas depan di depan Saksi IRFAN alias ASEN;
- Bahwa menurut keterangan Saksi IRFAN alias ASEN bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada Saksi IRFAN alias ASEN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus pemerasan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 18.30 WIB, yang saat itu Saksi IRFAN alias ASEN datang ke kediaman Saksi yang berada di Desa Sekar Biru Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat yang kemudian menceritakan adanya oknum wartawan menghubunginya lewat whatshap;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi IRFAN alias ASEN, cara terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi IRFAN yaitu Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN alias ASEN lalu Terdakwa minta bantuan uang kepada Saksi IRFAN alias ASEN agar Terdakwa tidak menaikkan berita terhadap Saksi IRFAN alias ASEN yang mana isi berita tersebut adalah tentang tambang inkonvensional milik Saksi IRFAN alias ASEN;
- Bahwa Saksi masih mengenali amplop tersebut yang mana amplop tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi IRFAN alias ASEN merasa gelisah dan merasa takut karena tambang miliknya tersebut ingin dinaikkan ke berita online;
- Bahwa setahu saksi kejadian pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan kepada Masyarakat sering terjadi, tetapi saksi tidak tahu siapa oknum wartawan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALI HARTONO alias ALI bin BUDJANG KAPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan teman saksi yaitu Saksi IRFAN alias ASEN menjadi korban pemerasan dan hubungan Saksi dengan Saksi IRFAN alias ASEN hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemerasan terhadap Saksi IRFAN alias ASEN yakni Terdakwa AMRI alias AM Bin HASAN (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai media online;
- Bahwa mengetahui peristiwa pemerasan tersebut dari Saksi RUDI FITRIANTO alias RUDI Bin H. FAHRUDIN yang menghubungi saksi untuk

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



datang ke rumah Saksi RUDI FITRIANTO alias RUDI Bin H. FAHRUDIN karena ada Saksi IRFAN alias ASEN yang datang ke kediaman Saksi RUDI FITRIANTO alias RUDI Bin H. FAHRUDIN dan menceritakan bahwa ada wartawan yang menghubungi Saksi IRFAN alias ASEN dengan tujuan meminta uang, jika tidak wartawan tersebut ingin menaikkan berita berupa tambang milik Saksi IRFAN Als ASEN;

- Bahwa Saksi waktu itu pergi ke apotik untuk membeli obat lalu Saksi RUDI FITRIANTO alias RUDI Bin H. FAHRUDIN menunggu dekat Bank Sumsel yang berada di Desa Puput Kec.Parittiga Kab. Bangka Barat yang tidak jauh dari tempat kejadian dan pada saat peristiwa saat Saksi IRFAN alias ASEN menyerahkan uang tersebut saksi tidak melihatnya, namun tidak beberapa lama saksi dan Saksi RUDI FITRIANTO alias RUDI Bin H. FAHRUDIN ada memberhentikan Terdakwa dan kami menemukan amplop yang berisikan uang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Terdakwa mengambil foto tambang milik Saksi IRFAN alias ASEN yang berada di Jebu Darat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah di foto Terdakwa mau menaikkan berita online tambang inkonvensional milik Saksi IRFAN alias ASEN namun sebelum berita online dinaikkan Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN alias ASEN untuk kompromi dan selanjutnya meminta bantuan kepada Saksi IRFAN alias ASEN berupa uang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi IRFAN alias ASEN bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada Saksi IRFAN Als ASEN;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan Saksi IRFAN alias ASEN, Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN alias ASEN lalu Terdakwa minta bantuan kepada Saksi IRFAN alias ASEN agar Terdakwa tidak menaikkan berita terhadap Saksi IRFAN alias ASEN yang mana rencana isi berita tersebut tentang tambang inkonvensional milik Saksi IRFAN alias ASEN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi IRFAN alias ASEN merasa gelisah karena ada yang menghubungi Saksi IRFAN alias ASEN yang mana tambang miliknya tersebut ingin dinaikkan ke berita online;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi masih mengenali amplop tersebut yang mana amplop tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa AMRI alias AM Bin HASAN (alm) dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa AMRI alias AM Bin HASAN (alm)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARIEF RAKHMAN HAKIM alias ARIEF bin MATWAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa dan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan teman saksi yaitu Saksi IRFAN alias ASEN menjadi korban pemerasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi IRFAN dan hubungan Saksi dengan Saksi IRFAN alias ASEN hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 20.50 WIB di Caffé Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi IRFAN alias ASEN yakni Terdakwa AMRI alias AM Bin HASAN;
- Bahwa Saksi hanya sekedar tahu saja dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai wartawan media online;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi ALI HARTONO alias ALI Bin BUDJANG KAPI menelpon dan mengatakan bahwa Saksi ALI HARTONO alias ALI Bin BUDJANG KAPI sudah berada di Cafe Seventy Four (74) kemudian Saksi langsung berangkat dari rumah menuju Cafe tersebut setelah Saksi sampai di Cafe tersebut Saksi melihat bahwa ada Terdakwa, Saksi ALI HARTONO, Saksi RUDI FITRIANTO dan Saksi IRFAN alias ASEN sedang duduk di cafe tersebut kemudian Saksi melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan sebuah amplop dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Saksi IRFAN alias ASEN bekerja sebagai penambang inkonvensional, lalu Terdakwa mengambil foto tambang milik Saksi IRFAN alias ASEN yang sudah tidak beroperasi lagi yang berada di Jebu Darat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah difoto oleh Terdakwa mau menaikan ke berita

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online tambang inkonvensional milik Saksi IRFAN alias ASEN namun sebelum berita online dinaikkan Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN alias ASEN untuk kompromi dan selanjutnya meminta uang kepada Saksi IRFAN alias ASEN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Saksi IRFAN alias ASEN bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada Saksi IRFAN alias ASEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama NDARU SATRIO, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dan pendapat dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana " pemerasan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Subsidair Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dengan mendasarkan pada kronologi tersebut, menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku pemerasan yaitu Terdakwa AMRI alias AM Bin HASAN (alm) lebih tepat mengarah ke unsur Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa menurut Ahli Penerapan unsur Pasal 368 KUHP pada kronologis dugaan pemerasan di atas adalah mengandung unsur-unsur :
 - a. Unsur Barang siapa, mengarah pada subjek hukum yang bernama Amri dan temannya yang chat wa ke saksi korban. Terlihat dengan adanya redaksi : Terdakwa AMRI alias AM Bin HASAN (alm) menelpon SAKSI IRFAN alias ASEN dan berbicara kepada SAKSI IRFAN alias ASEN "jadi gimana tadi ada teman SAKSI IRFAN ALS ASEN menghubungi kamu, apakah sudah selesai" SAKSI IRFAN alias ASEN jawab "tadi mereka mau menaikkan berita tambang inkonvensional milik SAKSI IRFAN alias ASEN", lalu SAKSI IRFAN ALS ASEN menjawab "janganlah" lalu di jawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) " bantu lah mereka tu, supaya beritanya tidak di naikkan SAKSI IRFAN ALS ASEN Tanya "bantu berapa" dijawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) "mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



ratus ribu rupiah)", SAKSI IRFAN ALS ASEN jawab "iya lah" dijawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) "ya sudah kalau sudah mau ke rumah WA aja".

- b. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terbukti dengan adanya redaksi: dijawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) "Bantulah mereka tu, supaya beritanya tidak dinaikkan SAKSI IRFAN ALS ASEN, Tanya "Bantu berapa " dijawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) "Mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), SAKSI IRFAN ALS ASEN jawab "iya lah "dijawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) "ya sudah kalau sudah mau kerumah WA aja".
- c. Unsur Secara melawan hukum. Terduga pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya redaksi: di jawab orang tersebut "Ya itu tergantung pak asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan Kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi" SAKSI IRFAN ALS ASEN Tanya lagi "Jadi bagusnya gimana Bang" dijawab orang tersebut "Gini aja lah kita saling bantu aja kalau pak Asen mau tapinya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, pak Asen bisa bantu enggak " SAKSI IRFAN ALS ASEN bertanya maksudnya bantu apa ni Bang " dijawab orang tersebut "Ya, udah berarti enggak bisa bantu kan";
- d. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Paksaan yang dilakukan oleh terduga pelaku terwujud dalam redaksi: dijawab orang tersebut "Ya itu tergantung Pak Asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan Kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi " SAKSI IRFAN ALS ASEN Tanya lagi "jadi bagusnya gimana bang " dijawab orang tersebut "Gini aja lah kita saling bantu aja kalau Pak Asen mau tapinya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, Pak Asen bisa bantu enggak " SAKSI IRFAN ALS ASEN bertanya maksudnya bantu apa ni Bang "dijawab orang tersebut "Ya udah berarti enggak bisa bantu kan;
- e. Unsur Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Terwujud dalam redaksi: dijawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm) "Bantulah mereka tu, supaya beritanya tidak di naikkan SAKSI IRFAN ALS ASEN Tanya "bantu berapa" dijawab oleh Terdakwa AMRI Als AM Bin HASAN (alm)

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah)";

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Sedangkan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan cara atau metode yang digunakan pelaku dalam melakukan pemaksaan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak hanya kekerasan secara fisik saja, namun juga dapat berupa kekerasan secara verbal atau psikis, konteks kekerasan tidak hanya dipahami secara fisik yang hanya mengakibatkan luka pada fisik korbannya saja, namun mengarah pada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara verbal ataupun menakut-nakuti yang dapat mengakibatkan tercederainya mental ataupun psikis korbannya;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa AMRI alias AM bin HASAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 3 Juni 2023, sehubungan Terdakwa ada meminta bantu berupa uang kepada Saksi IRFAN alias ASEN, dengan ancaman akan menaikkan berita tentang tambang inkonvensional (TI) milik saksi IRFAN yang diduga ilegal atau tidak memiliki izin;
- Bahwa kejadian terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi IRFAN tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi IRFAN alias ASEN hanya sebatas kenal saja dan Terdakwa mengenali saksi IRFAN sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa meminta bantu kepada Saksi IRFAN alias ASEN, dengan cara Terdakwa menggunakan nomor handphone baru dan melakukan chat whatsapp kepada Saksi IRFAN alias ASEN mengaku

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wartawan media online dari Pangkalpinang, lalu Terdakwa mengambil foto tambang milik Saksi IRFAN alias ASEN yang berada di Dsn. Jebu Darat Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah itu Terdakwa mengirimnya ke whatsapp Saksi IRFAN alias ASEN dengan tulisan meminta izin menaikkan berita tambang inkonvensional miliknya, kemudian saksi IRFAN Als ASEN bertanya "Maksudnya apa bang, kok begitu tiba-tiba bilang izin naik berita" kemudian terdakwa balas "ya itu tergantung pak asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi", lalu saksi IRFAN alias ASEN bertanya "jadi maunya bagaimana" lalu Terdakwa menjawab "gini aja kita saling bantu, pak asen bisa bantu enggak, kalau pak asen mau bantu pak asen temui bang Am (Amri) dirumahnya barusan sudah saya telpon", selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menelpon saksi ASEN dengan menggunakan nomor handphone yang diketahui oleh saksi IRFAN alias ASEN dan berbicara kepada saksi IRFAN alias ASEN "barusan tadi ada kawan dari Pangkalpinang menelpon saya dan sudah menelpon bos (asen)" lalu dijawab oleh saksi IRFAN alias ASEN "iya saya juga enggak kenal" lalu Terdakwa menjawab "itu orang dari Pangkalpinang" lalu saksi IRFAN ALS ASEN bertanya "jadi gimana bang" lalu Terdakwa jawab "bantu lah orang tu, biar berita tidak naik" lalu Sdr. IRFAN alias ASEN bertanya "bantu berapa?" Terdakwa menjawab "mereka 3 (tiga) orang, bantulah rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)", dijawab oleh Sdr. IRFAN alias ASEN "iya lah" lalu Terdakwa chat whatsapp kepada Sdr. ASEN "kalau mau ke rumah kasih tahu" kemudian Sdr. IRFAN alias ASEN menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke Cafe Seventy four (74) depan bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat dan Terdakwa langsung menemui Sdr. Asen di Café Seventy four (74) dan Sdr. IRFAN ALS ASEN langsung memberi amplop yang berisikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa ambil setelah Terdakwa menerima amplop yang berisi uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan berkata kepada Sdr. IRFAN alias ASEN "saya mau pergi dulu mau ngirim duit ini agar cepat selesai";

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali meminta bantu kepada Sdr. IRFAN alias ASEN, namun Sdr. IRFAN alias ASEN tidak bisa membantu Terdakwa jadi Terdakwa menggunakan nomor handphone baru agar Sdr. IRFAN alias ASEN bisa memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta dari Sdr. IRFAN alias ASEN sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada Sdr. IRFAN alias ASEN adalah untuk Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada Sdr. IRFAN alias ASEN kurang lebih Sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa alasan terdakwa meminta bantuan berupa uang kepada saksi IRFAN karena Sdr. IRFAN alias ASEN memiliki tambang inkonvensional ilegal, apabila Sdr. IRFAN alaias ASEN tidak membantu Terdakwa tambang miliknya akan Terdakwa naikan ke berita online;
- Bahwa terhadap bukti berupa chat-chat di whatsapp Terdakwa mengenalinya dan nomor handphone tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk chat whatsapp Sdr. IRFAN alias ASEN;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya dan rekaman telepon tersebut pada saat Terdakwa menelpon Sdr. IRFAN alias ASEN;
- Bahwa Pekerjaan sebagai media online Global Investigasi yang ditugaskan di Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanda bukti berupa Id Card pers Global Investigasi an. Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk vivo warna silver metalik, 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna black cristal, 1 (satu) buah id card pers adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang adalah amplop yang diberikan oleh Sdr. IRFAN alias ASEN kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan meminta sejumlah uang kepada sdr. IRFAN adalah menyimpang dari prosedur Terdakwa sebagai wartawan media online;
- Bahwa terdakwa mengakui mengirimkan foto tambang inkonvensional milik Sdr. IRFAN alias ASEN menggunakan nomor hanphone 0838-9081-0772 milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa chat whatsapp kepada Sdr. IRFAN alias ASEN mengaku sebagai media online dari Pangkalpinang menggunakan nomor hanphone baru untuk mengelabui Sdr. IRFAN alias ASEN, agar sdr. IRFAN mau membantu terdakwa memberikan sejumlah uang karena sdr. IRFAN pelit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah id card pers an. AMRI;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna silver metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna black cristal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman telpon antara Sdr. ASEN dan Sdr AMRI.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar rekaman flashdisk antara terdakwa AMRI alias AM dengan saksi IRAFAN alias ASEN dan telah pula membuka amplop yang ternyata didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, berita acara penyidikan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Jebus pada tanggal 3 Juni 2023, karena terdakwa diduga telah melakukan pemerasan kepada saksi Irfan alias Asen;
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi IRFAN alias ASEN tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa meminta bantu kepada Saksi IRFAN alias ASEN,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara mengancam yaitu apabila saksi IRFAN tidak memberikan sejumlah uang, maka Terdakwa akan menaikkan berita tentang kegiatan penambangan pasir timah milik saksi Irfan yang ilegal dan melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga saksi IRFAN alias ASEN ketakutan dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 17.15 WIB, ada nomor yang Saksi Irfan tidak chat melalui whatsapp kepada Saksi Irfan dengan mengirim foto tambang inkonvensional milik Saksi Irfan, setelah mengirim foto orang tersebut meminta izin kepada Saksi Irfan untuk menaikkan tambang inkonvensional milik Saksi Irfan ke berita online, lalu Saksi Irfan bertanya *"maksudnya apa Bang, kok begitu tiba-tiba bilang izin naik berita"*, dijawab orang tersebut *"ya, itu tergantung Pak Asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan Kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi"* lalu Saksi Irfan bertanya lagi *"jadi bagusnya gimana bang"* di jawab orang tersebut *"gini aja lah kita saling bantu aja kalau Pak Asen mau tapinya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, Pak Asen bisa bantu enggak"* lalu Saksi Irfan bertanya *"maksudnya bantu apa ni Bang"* dijawab orang tersebut *"ya udah berarti enggak bisa bantu kan"* lalu Saksi Irfan jawab *"maksudnya bantu apa Bang kalau saya bisa bantu saya bantu, sory sebelumnya ini dengan Abang siapa namanya"* lalu dijawab orang tersebut *"kamu kenal enggak sama Bang AM (AMRI)"* lalu Saksi Irfan jawab *"kenal, memangnya ada apa Bang"* lalu dijawab orang tersebut *"ya, itu juga teman kami"*, lalu orang tersebut mengajak Saksi Irfan berkompromi mau dinaikkan atau tidak berita tambang inkonvensional milik Saksi Irfan tersebut ke berita online, selanjutnya orang tersebut menyuruh Saksi Irfan menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Irfan pergi kerumah Saksi RUDI dan meminta solusi kepada Saksi RUDI dan sesampai dirumah Saksi RUDI, ada nomor Terdakwa yang sudah saksi kenal menelpon Saksi IRFAN dan mengatakan *"jadi gimana tadi ada teman saya menghubungi kamu, apakah sudah selesai"* lalu Saksi Irfan jawab *"tadi mereka mau menaikkan berita tambang inkonvensional milik saya, lalu saya jawab janganlah"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"bantu lah mereka tu, supaya beritanya tidak dinaikkan"* lalu Saksi Irfan bertanya *"bantu berapa"* dijawab oleh Terdakwa *"mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi Irfan jawab *"iya lah"* di jawab oleh Terdakwa *"Ya sudah kalau sudah mau kerumah WA aja"* kemudian Saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan menyiapkan uang yang diisikan ke dalam amplop sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menyiapkan uang tersebut Saksi Irfan langsung ke Cafe 74 Depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah sampai lalu Saksi Irfan menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Irfan sudah di Cafe 74 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi Irfan langsung memberi amplop yang berisi uang berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi Irfan memberikan amplop yang berisi uang tersebut, lalu Terdakwa langsung mau pergi dan Saksi Irfan berkata kepada Terdakwa "santai aja dulu bang, ngopi-ngopi dulu" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya sudah ngopi, ini saya mau ke bank mau ngirim uang agar berita dihapus cepat", setelah Terdakwa pergi barulah Saksi RUDI menghampiri Saksi IRFAN dan bertanya kepada Saksi irfan "mana orangnya" lalu Saksi IRFAN jawab "sudah pergi, tadi dia buru-buru mau ke bank untuk ngirim uang", lalu 2 (dua) menit kemudian datang Saksi ALI, lalu saksi IRFAN, RUDI dan ALI mengobrol di depan Cafe 74 dan pada saat kami mengobrol tiba-tiba Terdakwa melintas di depan kami, lalu Saksi IRFAN bersama Saksi RUDI dan Saksi ALI langsung menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah distop, kami menyuruh Terdakwa masuk kedalam Café 74 dan kami langsung menginterogasi Terdakwa dan selanjutnya ditemukan amplop yang berisikan uang di kantong celana belakang bagian kiri dan amplop berisikan uang tersebut hasil memeras Saksi IRFAN;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali meminta bantu kepada Sdr. IRFAN alias ASEN, namun Sdr. IRFAN alias ASEN tidak bisa membantu Terdakwa jadi Terdakwa menggunakan nomor handphone baru agar Sdr. IRFAN alias ASEN bisa memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta dari Sdr. IRFAN alias ASEN sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada Sdr. IRFAN alias ASEN adalah untuk Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada Sdr. IRFAN alias ASEN kurang lebih sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa alasan terdakwa meminta bantuan berupa uang kepada saksi IRFAN karena Sdr. IRFAN alias ASEN memiliki tambang inkonvensional ilegal, apabila Sdr. IRFAN alaias ASEN tidak membantu Terdakwa tambang miliknya akan Terdakwa naikkan ke berita online;
- Bahwa terhadap bukti berupa chat-chat di whatsapp Terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenalinya dan nomor handphone tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk chat whatsapp Sdr. IRFAN alias ASEN;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya dan rekaman telepon tersebut pada saat Terdakwa menelpon Sdr. IRFAN alias ASEN;
 - Bahwa Pekerjaan sebagai media online Global Investigasi yang ditugaskan di Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa Terdakwa memiliki tanda bukti berupa Id Card pers Global Investigasi an. Terdakwa sendiri;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk vivo warna silver metalik, 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna black cristal, 1 (satu) buah id card pers adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang adalah amplop yang diberikan oleh Sdr. IRFAN alias ASEN kepada Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan meminta sejumlah uang kepada sdr. IRFAN adalah menyimpang dari prosedur Terdakwa sebagai wartawan media online;
 - Bahwa terdakwa mengakui mengirimkan foto tambang inkonvensional milik Sdr. IRFAN alias ASEN menggunakan nomor handphone 0838-9081-0772 milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa maksud tujuan Terdakwa chat whatsapp kepada Sdr. IRFAN alias ASEN mengaku sebagai media online dari Pangkalpinang menggunakan nomor handphone baru untuk mengelabui Sdr. IRFAN alias ASEN, agar sdr. IRFAN mau membantu terdakwa memberikan sejumlah uang karena sdr. IRFAN pelit;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah mengirimkan chat melalui whatsapp kepada saksi IRFAN alias ASEN berupa foto tambang inkonvensional milik saksi IRFAN alias ASEN yang diduga illegal dengan pesan akan menaikkan berita tersebut dan melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait dengan tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan yang seolah-olah pesan tersebut dikirimkan oleh teman terdakwa dari media online di Pangkalpinang, padahal dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan handphone yang berbeda, sehingga saksi Irfan menjadi ketakutan, lalu terdakwa yang seolah-olah teman dari media online tersebut memberikan solusi agar saksi Irfan dapat membantu kawan-kawan dari media tersebut yang jumlahnya menurut terdakwa ada 3 (tiga) orang dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar berita mengenai tambang inkonvensional milik saksi Irfan tersebut tidak dinaikkan berita atau tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan sesuai fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Irfan alias Asen tersebut, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pemerasan dengan mengancam akan membuka rahasianya untuk menaikkan berita atau melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum mengenai lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan alias Asen yang diduga tidak memiliki izin (illegal) sehingga saksi Irfan alias Asen ketakutan dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa agar rahasianya tersebut mengenai tambang inkonvensional milik saksi Irfan alias Asen yang didiuga ilegal tersebut tidak dinaikkan berita oleh terdakwa, maka atas dasar itu menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang telah membuktikan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHPindana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia
4. supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama AMRI alias AM bin HASAN dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya itu, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa kejahatan dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP ini dinamakan "pemerasan dengan menista", bedanya pasal 368 dan 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, yaitu dalam Pasal 368 digunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan", sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista atau menista dengan surat atau akan membuka rahasia"

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Menimbang, bahwa di dalam ajaran/doktrin hukum pidana, kalimat “dengan maksud” itu disamakan dengan perbuatan “dengan sengaja”. Hal ini beralasan, sebab perbuatan pidana yang dilakukan seseorang memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai bentuk dari “niat” atau “kehendak” yang dalam hukum pidana, yakni perbuatan yang “dikehendaki” dan “diketahui” (*willen een wetpens*). Maksudnya, perbuatan yang dilakukan itu berawal dari adanya “niat” yang merupakan “kehendak yang diketahui”, dan untuk memenuhi “niat” atau “kehendak”, orang (yang jiwanya normal) itu akan berpikir dan mengambil keputusan, apakah ia melakukan atau tidak melakukan. Jika keputusannya tetap melakukan, maka terhadap orang yang jiwanya normal (sikap bathin) pada saat melakukan itu pasti sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain melakukan. Karena itu, terhadap orang tersebut sudah dapat dipastikan melakukan perbuatan “dengan sengaja” atau melakukan “dengan maksud” agar “niat” atau “kehendak” yang ingin dicapai itu terpenuhi. Pengertian unsur ini secara sederhana dipahami bahwa tujuan terdekat dari pelaku adalah mencari keuntungan. Artinya, pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hak, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi, dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hak sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Jebus pada tanggal 3 Juni 2023, karena terdakwa diduga telah melakukan pemerasan kepada saksi Irfan alias Asen pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Café Seventy Four (74) depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, dimana cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Irfan tersebut yaitu dengan meminta bantuan kepada Saksi IRFAN alias ASEN berupa sejumlah uang dengan cara mengancam yaitu apabila saksi IRFAN tidak memberikan sejumlah uang, maka Terdakwa akan menaikkan berita tentang kegiatan penambangan pasir timah milik saksi Irfan yang ilegal dan melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga saksi IRFAN alias ASEN ketakutan dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 17.15 WIB, ada nomor yang Saksi Irfan tidak chat melalui whatsapp kepada Saksi Irfan dengan mengirim foto tambang inkonvensional milik Saksi Irfan, setelah mengirim foto orang tersebut meminta izin kepada Saksi Irfan untuk menaikan tambang inkonvensional milik Saksi Irfan ke berita online, lalu Saksi Irfan bertanya *"maksudnya apa Bang, kok begitu tiba-tiba bilang izin naik berita"*, dijawab orang tersebut *"ya, itu tergantung Pak Asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan Kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi"* lalu Saksi Irfan bertanya lagi *"jadi bagus gimana bang"* di jawab orang tersebut *"gini aja lah kita saling bantu aja kalau Pak Asen mau tapinya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, Pak Asen bisa bantu enggak"* lalu Saksi Irfan bertanya *"maksudnya bantu apa ni Bang"* dijawab orang tersebut *"ya udah berarti enggak bisa bantu kan"* lalu Saksi Irfan jawab *"maksudnya bantu apa Bang kalau saya bisa bantu saya bantu, sory sebelumnya ini dengan Abang siapa namanya"* lalu dijawab orang tersebut *"kamu kenal enggak sama Bang AM (AMRI)"* lalu Saksi Irfan jawab *"kenal, memangnya ada apa Bang"* lalu dijawab orang tersebut *"ya, itu juga teman kami"*, lalu orang tersebut mengajak Saksi Irfan berkompromi mau dinaikkan atau tidak berita tambang inkonvensional milik Saksi Irfan tersebut ke berita online, selanjutnya orang tersebut menyuruh Saksi Irfan menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Irfan pergi kerumah Saksi RUDI dan meminta solusi kepada Saksi RUDI dan sesampai dirumah Saksi RUDI, ada nomor Terdakwa yang sudah saksi kenal menelpon Saksi IRFAN dan mengatakan *"jadi gimana tadi ada teman saya menghubungi kamu, apakah sudah selesai"* lalu Saksi Irfan jawab *"tadi mereka mau menaikan berita tambang inkonvensional milik saya, lalu saya jawab janganlah"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"bantu lah mereka tu, supaya beritanya tidak dinaikkan"* lalu Saksi Irfan bertanya *"bantu berapa"* dijawab oleh Terdakwa *"mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi Irfan jawab *"iya lah"* di jawab oleh Terdakwa *"Ya sudah kalau sudah mau kerumah WA aja"* kemudian Saksi Irfan menyiapkan uang yang diisikan ke dalam amplop sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menyiapkan uang tersebut Saksi Irfan langsung ke Cafe 74 Depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah sampai lalu Saksi Irfan menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Irfan sudah di Cafe 74 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi Irfan langsung memberi amplop yang berisi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi Irfan memberikan amplop yang berisi uang tersebut, lalu Terdakwa langsung mau pergi dan Saksi Irfan berkata kepada Terdakwa "santai aja dulu bang, ngopi-ngopi dulu" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya sudah ngopi, ini saya mau ke bank mau ngirim uang agar berita dihapus cepat", setelah Terdakwa pergi barulah Saksi RUDI menghampiri Saksi IRFAN dan bertanya kepada Saksi irfan "mana orangnya" lalu Saksi IRFAN jawab "sudah pergi, tadi dia buru-buru mau ke bank untuk ngirim uang", lalu 2 (dua) menit kemudian datang Saksi ALI, lalu saksi IRFAN, RUDI dan ALI mengobrol di depan Cafe 74 dan pada saat kami mengobrol tiba-tiba Terdakwa melintas di depan kami, lalu Saksi IRFAN bersama Saksi RUDI dan Saksi ALI langsung menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah distop, kami menyuruh Terdakwa masuk kedalam Café 74 dan kami langsung menginterogasi Terdakwa dan selanjutnya ditemukan amplop yang berisikan uang di kantong celana belakang bagian kiri dan amplop berisikan uang tersebut hasil memeras Saksi IRFAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Irfan alias Asen menerangkan jika terdakwa sudah beberapa kali tepat sekira 8 (delapan) kali meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk pribadinya dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, jika terdakwa sudah 8 (delapan) kali meminta uang kepada saksi Irfan alias Asen dengan nominal rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok, karena sebelumnya antara saksi Irfan alias Asen dengan terdakwa sudah saling kenal, namun yang terakhir ini saksi Irfan merasa kesal lalu memberitahunya kepada saksi Rudi yang merupakan teman dari saksi Irfan yang selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena saat itu di Kecamatan Parittiga sering terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan kepada Masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang jurnalis aktif media online yang merupakan anggota pers yang pekerjaannya untuk mengambil berita adalah dilindungi oleh undang-undang tidak boleh dilakukan intimidasi atau dihalang-halangi oleh siapapun juga, terhadap alasan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mengambil gambar atau foto lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan adalah sah karena profesi terdakwa adalah sebagai wartawan yang dilindungi oleh undang-undang, perbuatan terdakwa tersebut menjadi tidak sah atau melawan hak yaitu karena terdakwa telah melakukan konfirmasi atau negosiasi kepada saksi Irfan selaku pemilik tambang untuk meminta sejumlah uang dengan ancaman akan menaikkan berita mengenai lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan alias Asen yang diduga ilegal dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, sehingga atas dasar itu saksi Irfan menjadi ketakutan dan memberikan amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan besaran uang yang diminta oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menerima 1 (satu) buah amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara melawan hak karena ada ancaman akan menaikkan berita mengenai lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan tersebut dan akan melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur mennguntungkan diri sendiri secara melawan hak tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut ketentuan ini adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa, sedangkan yang dimaksud dengan menista dengan lisan atau menista dengan surat yaitu perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar atau diketahui oleh orang banyak bisa dilakukan dengan lisan maupun tulisan, sedangkan yang dimaksud dengan membuka rahasia yaitu bahwa pelaku mengetahui rahasia dari orang tersebut dimana rahasia tersebut tidak boleh diketahui oleh umum;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur ke-2 tersebut di atas, diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Irfan tersebut yaitu dengan meminta bantuan kepada Saksi IRFAN alias ASEN berupa sejumlah uang dengan cara mengancam yaitu apabila saksi IRFAN tidak memberikan sejumlah uang, maka Terdakwa akan membuka rahasia dari saksi Irfan alias Asen yaitu akan menaikkan berita tentang kegiatan penambangan pasir timah milik saksi Irfan yang ilegal dan melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga saksi IRFAN alias ASEN menjadi ketakutan dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 17.15 WIB, ada nomor yang Saksi Irfan tidak chat melalui whatsapp kepada Saksi Irfan dengan mengirim foto tambang inkonvensional milik Saksi Irfan, setelah mengirim foto tersebut meminta izin kepada Saksi Irfan untuk menaikkan tambang inkonvensional milik Saksi Irfan ke berita online, lalu Saksi Irfan bertanya *"maksudnya apa Bang, kok begitu tiba-tiba bilang izin naik berita"*, dijawab orang tersebut *"ya, itu tergantung Pak Asen lah, narasumber kita udah ada, tinggal kita konfirmasi ke KPH dan Kapolsek, tapi ini belum kita konfirmasi"* lalu Saksi Irfan bertanya lagi *"jadi bagusnya gimana bang"* di jawab orang tersebut *"gini aja lah kita saling bantu aja kalau Pak Asen mau tapinya, kami kan orang tiga ni, maaf bukan kami mau meras ni, Pak Asen bisa bantu enggak"* lalu Saksi Irfan bertanya *"maksudnya bantu apa ni Bang"* dijawab orang tersebut *"ya udah berarti enggak bisa bantu kan"* lalu Saksi Irfan jawab *"maksudnya bantu apa Bang kalau saya bisa bantu saya bantu, sory sebelumnya ini dengan Abang siapa namanya"* lalu dijawab orang tersebut *"kamu kenal enggak sama Bang AM (AMRI)"* lalu Saksi Irfan jawab *"kenal, memangnya ada apa Bang"* lalu dijawab orang tersebut *"ya, itu juga teman kami"*, lalu orang tersebut mengajak Saksi Irfan berkompromi mau dinaikkan atau tidak berita tambang inkonvensional milik Saksi Irfan tersebut ke berita online, selanjutnya orang tersebut menyuruh Saksi Irfan menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Irfan pergi kerumah Saksi RUDI dan meminta solusi kepada Saksi RUDI dan sesampai dirumah Saksi RUDI, ada nomor Terdakwa yang sudah saksi kenal menelpon Saksi IRFAN dan mengatakan *"jadi gimana tadi ada teman saya menghubungi kamu, apakah sudah selesai"* lalu Saksi Irfan jawab *"tadi mereka mau menaikkan berita tambang inkonvensional milik saya, lalu saya*

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



jawab janganlah“ kemudian dijawab oleh Terdakwa *“bantu lah mereka tu, supaya beritanya tidak dinaikkan”* lalu Saksi Irfan bertanya *“bantu berapa”* dijawab oleh Terdakwa *“mereka 3 (tiga) orang, bantulah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah)”*, lalu Saksi Irfan jawab *“iya lah”* di jawab oleh Terdakwa *“Ya sudah kalau sudah mau kerumah WA aja”* kemudian Saksi Irfan menyiapkan uang yang diisikan ke dalam amplop sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menyiapkan uang tersebut Saksi Irfan langsung ke Cafe 74 Depan Bank Sumsel Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, setelah sampai lalu Saksi Irfan menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Irfan sudah di Cafe 74 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi Irfan langsung memberi amplop yang berisi uang berjumlah Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi Irfan memberikan amplop yang berisi uang tersebut, lalu Terdakwa langsung mau pergi dan Saksi Irfan berkata kepada Terdakwa *“santai aja dulu bang, ngopi-ngopi dulu”* lalu dijawab oleh Terdakwa *“saya sudah ngopi, ini saya mau ke bank mau ngirim uang agar berita dihapus cepat”*, setelah Terdakwa pergi barulah Saksi RUDI menghampiri Saksi IRFAN dan bertanya kepada Saksi irfan *“mana orangnya”* lalu Saksi IRFAN jawab *“sudah pergi, tadi dia buru-buru mau ke bank untuk ngirim uang”*, lalu 2 (dua) menit kemudian datang Saksi ALI, lalu saksi IRFAN, RUDI dan ALI mengobrol di depan Cafe 74 dan pada saat kami mengobrol tiba-tiba Terdakwa melintas di depan kami, lalu Saksi IRFAN bersama Saksi RUDI dan Saksi ALI langsung menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah distop, kami menyuruh Terdakwa masuk kedalam Café 74 dan kami langsung menginterogasi Terdakwa dan selanjutnya ditemukan amplop yang berisikan uang di kantong celana belakang bagian kiri dan amplop berisikan uang tersebut hasil memeras Saksi IRFAN;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam atau melakukan kekerasan terhadap saksi Irfan alias Asen dalam meminta sejumlah uang tersebut, tetapi terdakwa hanya mengatakan minta bantu kepada saksi Irfan untuk 3 (tiga) orang rekannya selaku wartawan media online uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan agar ketiga wartawan rekannya tersebut tidak menaikkan berita atau melaporkan lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan ke pihak yang berwajib, padahal kondisi tersebut adalah rekayasa terdakwa sendiri dengan maksud agar saksi Irfan mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa tersebut dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas karangan perkataan bohong terdakwa tersebut saksi Irfan menjadi takut, lalu memberikan uang yang diminta oleh terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop lalu diserahkan kepada terdakwa, terhadap alasan terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkataan terdakwa kepada saksi Irfan dengan mengatakan "bantulah mereka uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar berita mengenai lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan tersebut tidak dinaikkan menjadi berita dan tidak melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum (APH) merupakan ancaman kepada saksi Irfan dengan kata lain, apabila saksi Irfan alias Asen tidak membantu terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada ketiga wartawan rekan terdakwa tersebut, maka berita tentang lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan yang diduga tidak memiliki izin tersebut akan dinaikkan menjadi berita dan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum, dimana perkataan terdakwa tersebut yang disampaikan melalui chat whatsapp merupakan ancaman yang menyerang psikis dari saksi Irfan alias Asen sehingga menjadi takut dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pemerasan kepada saksi Irfan dengan ancaman akan membuka rahasia tentang tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan yang diduga illegal tersebut, sehingga dengan demikian alasan dari terdakwa yang tidak melakukan pemaksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas telah berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan ancaman kepada saksi Irfan alias Asen yang menyerang psikis dari saksi Irfan agar mau membantu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada ketiga teman terdakwa yang merupakan wartawan media online agar berita mengenai lokasi tambang milik saksi Irfan tidak dinaikkan menjadi berita atau tidak dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa foto mengenai lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan alias Asen yang dikirimkan oleh terdakwa melalui chat whatsapp adalah rahasia yang dimiliki oleh saksi Irfan alias Asen karena diduga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan saksi Irfan alias Asen takut apabila rahasianya tersebar atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga saksi Irfan mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



tersebut, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa orang dengan ancaman akan membuka rahasia tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang sesuatu menurut ketentuan ini adalah objek itu secara langsung diberikan atau diserahkan barang tersebut, atau korban secara langsung menyerahkan objek kepada pelaku, yang dimaksud membuat hutang berarti korban mengakui berhutang kepada pelaku apakah pengakuan tersebut dibuat lisan atau tertulis tidak dipermasalahkan, sedangkan yang dimaksud dengan menghapuskan piutang berarti korban menganggap piutangnya itu sudah terlunasi atau sudah diselesaikan jadi dia tidak mempunyai tagihan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur ke-2 tersebut di atas, dimana awalnya terdakwa mengetahui kalau saksi Irfan alias Asen sedang menjalankan tambang inkonvensional (TI) yang diduga tidak memiliki izin, lalu timbul niat terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Irfan, lalu terdakwa membuat rekayasa keadaan seolah-olah ada teman terdakwa yang merupakan wartawan media online mau menaikkan berita tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan alias Asen, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa mengirimkan chat menggunakan handphone yang berbeda melalui whatsapp kepada saksi IRFAN alias ASEN berupa foto tambang inkonvensional (TI) milik saksi IRFAN alias ASEN yang diduga illegal dengan pesan akan menaikkan berita tersebut dan melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait dengan tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan yang seolah-olah pesan tersebut dikirimkan oleh teman terdakwa dari media online di Pangkalpinang, padahal dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan handphone yang berbeda, sehingga saksi Irfan menjadi ketakutan, lalu terdakwa yang seolah-olah teman dari media online tersebut memberikan solusi agar saksi Irfan dapat membantu kawan-kawan dari media tersebut yang jumlahnya menurut terdakwa ada 3 (tiga) orang dengan memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar berita mengenai tambang inkonvensional milik saksi Irfan tersebut tidak dinaikkan berita atau tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga karena ketakutan saksi Irfan alias Asen secara terpaksa telah memberikan 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diminta oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang merupakan wartawan media online tidak menaikkan berita mengenai lokasi tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan dan tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum, dimana amplop yang berisi uang tersebut telah diterima langsung oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud terdakwa mengirimkan chat berupa foto tambang inkonvensional (TI) milik saksi Irfan alias Asen tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Irfan alias Asen sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan faktanya saksi Irfan alias Asen telah memberikan uang kepada terdakwa, maka dengan demikian unsur supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan requisitoir dari Penuntut Umum yang telah membuktikan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa perakara ini sudah seharusnya masuk dalam ranah tiring (tindak pidana ringan) karena total kerugian yang diderita oleh palapor tidak maksimal dan alasan-alasan lainnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Irfan alias Asen;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik profesi wartawan;
- Terdakwa sudah berkali-kali meminta bantuan kepada saksi Irfan alias Asen;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah id card pers an. AMRI;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna silver metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna black cristal;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman telpon antara Sdr. ASEN dan Sdr AMRI.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Irfan alias Asen, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Irfan alias Asen, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman telpon antara sdr. Asen dan sdr. Amri, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara aquo dalam mendukung dalil pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah id card pers an. AMRI, 1 (satu) unit hanphone merk vivo warna silver metalik, 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna black cristal, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, sehingga putusan tersebut patut dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah mempertimbangan aspek yuridis, soilogis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 369 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMRI alias AM bin HASAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A9 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi IRFAN alias ASEN;
 - 1 (satu) buah id card pers an. AMRI;
 - 1 (satu) unit hanphone merk vivo warna silver metalik;
 - 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna black cristal;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman telpon antara Sdr. ASEN dan Sdr AMRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARINDO, S.H. dan ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARDI JUMAIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh RAKA KUSUMA WARDANA S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARINDO, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ALFIARIN SENI NURAENI, S.H.

Panitera PPengganti,

HARDI JUMAIDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)